



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 38 /HK.03.1.Kpt/1603/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan dana kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU terdiri atas:

1. Laporan awal dana kampanye Peserta Pemilihan;
2. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Peserta Pemilihan;
3. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan;
4. Berita acara dan tanda terima untuk keperluan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;

KETIGA : Bentuk dan jenis formulir sebagaimana DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 2 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**


ROHANI

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

B. PENGERTIAN

Pengertian yang digunakan dalam Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Muara Enim untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Muara Enim adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.

5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
13. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.

16. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas.

BAB II **DANA KAMPANYE**

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari 1. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa kampanye. 2. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. 3. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye. 4. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat berbentuk:

- a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
 13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
 14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 15 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
 - b. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.
 - c. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - I. Perseorangan:

1. Nama;
2. Tempat/tanggal lahir dan umur;
3. Alamat penyumbang;
4. Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
7. Pekerjaan;
8. Alamat pekerjaan;
9. Jumlah sumbangan;
10. Asal perolehan dana; dan
11. Pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

II. Kelompok:

1. Nama kelompok;
 2. Alamat kelompok;
 3. Nomor identitas pimpinan kelompok;
 4. Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 6. Nama dan alamat pimpinan kelompok;
 7. Jumlah sumbangan;
 8. Asal perolehan dana;
 9. Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
 10. Pernyataan penyumbang bahwa:
 - a. penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d. sumbangan bersifat tidak mengikat.
16. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
17. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening

- penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c.
18. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 19. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c.
 20. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14 dan angka 15 dilarang menggunakan dana dimaksud;
 21. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Muara Enim;
 22. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 23. KPU Kabupaten Muara Enim memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 20 ke kas Negara.
 24. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
 26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

Bagian Kedua

Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp25.000,00;
 - e. Jasa manajemen/konsultan;
 - f. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 37/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2018; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 37/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2018
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Muara Enim berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.

Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuka pada Bank Umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dan Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak Pembukaan Rekening Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

Bagian Ketiga
Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a Bagian Kedua adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Muara Enim 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat pukul 18.00 wib.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten Muara Enim menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
10. KPU Kabupaten Muara Enim membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten Muara Enim menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten Muara Enim membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Muara Enim.

Bagian Keempat

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Bagian Kedua adalah pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat pukul 18.00 waktu setempat/WIB.

5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 17 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 17 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 20 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten Muara Enim menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan pencermatan terhadap:
 - a. Cakupan informasi; dan
 - b. Format LPSDK.
10. KPU Kabupaten Muara Enim membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten Muara Enim menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 23 tidak lengkap, KPU Kabupaten Muara Enim membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Muara Enim.

Bagian Kelima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Bagian Kedua huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.

4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat pukul 18.00 wib.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupatenn Muara Enim menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten Muara Enim membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten Muara Enim menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 BAB III Bagian Kelima kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka(1) berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

Bagian Kedua Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

Bagian Ketiga Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Muara Enim.

2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 BAB III Bagian Kedua.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Kelima
Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 BAB III Bagian Kedua.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Muara Enim.
3. KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. KPU Kabupaten Muara Enim mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Muara Enim.
5. KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU RI paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Muara Enim;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Kabupaten Muara Enim, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Bagian Kedua
Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 17 Bagian Kesatu BAB II, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 13, Angka 15, Angka 22 dan Angka 23 BAB II Bagian Kesatu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Bagian Kedua BAB II dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Muara Enim sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 Bagian Kelima BAB III, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Bagian Ketiga BAB IV, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Bagian Kesatu BAB V dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 2 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**




ROHANI